

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini hubungannya dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah di atur dalam undang-undang, maka bagi siapa melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elektronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi

Kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.² Dari sekian banyak faktor kriminalitas tersebut, terdapat permasalahan dalam bentuk Preman atau Premanisme. Mengenai hal ini, M.Hamdan mengemukakan: “Sebenarnya, secara konkrit kita tidak mengetahui kapankah perbuatan ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang mempunyai kesempatan yang sarna untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sarna untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut, yang jelas apabila seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat.

Jadi dengan demikian kita perlu memilih mana yang merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh preman dan perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun sepintas dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan (biasanya kejahatan konvensional) sering dengan cara

² Muhammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Lex Crimen Volume VIII..No. 3,Maret,2019

kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan yang lain sebagainya.³

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dewasa ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi di masyarakat perkotaan maupun desa. Setiap perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah penyerahan benda secara dipaksakan oleh seseorang untuk dikuasainya.⁴

Pemerasan dan ancaman pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi⁵:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”

Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo

³ M.Hamdan, *Penanggulangan Masalah Preman ditinjau dari Sudut Politik Kriminal*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1995, hlm. 54

⁴ Poerwandi, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1984, hlm. 23

⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm.15

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.

3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2)jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Peran kepolisian sangat penting dalam memberantas premanisme di sertai dengan pemerasan demi terciptanya kondisi aman, tentram dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Polisi sebagai penyidik dan penyidik. yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Demikian muliannya tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.⁷ Masyarakat sangat berharap banyak kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Agar kasus premanisme disertai pemerasan ini tidak terjadi lagi.

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.⁸

Salah satu wilayah yang terkenal dengan wilayah premaninya itu adalah wilayah Kota Medan. Melalui data yang diperoleh dari Satuan Reskrim Polresta Medan didapati data dari jumlah premanisme yang pernah terjadi di sekitar

⁶ Masrizal Afrialdo, 2016, *“Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”* , JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 5.

⁷ Anton Tabah, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1998, hlm. 23.

⁸ Mulya Hakim Solichin, *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*, Fakultas Hukum, USU, Medan. 2017, hlm. 6

wilayah Kota Medan pada titik-titik tertentu dari data itu diperoleh total pelaku premanisme ialah 975 orang sepanjang tahun 2017-2019. Rincian 77 orang sampai ke Pengadilan.⁹ Salah satu kota besar di Indonesia yang angka kejahatan yang di lakukan oleh preman yang termasuk tertinggi yaitu Kota Medan. Sedangkan didalam kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh preman yang terjadi sepanjang 2015-2018 terdapat 74 kasus yang di limpahkan kepada Kejaksaan.

Perbuatan premanisme ini disertakan dengan pemerasan yang secara paksa atau bahkan didalamnya terdapat ancaman yang di lakukan oleh preman. Hal tersebut membuat masyarakat muak dengan aksi para preman.

Tidak dapat disangkal bahwa Preman yang mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat ini adalah produk masyarakat itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tersaingi, tersingkir dari kehidupan masyarakat di sekitarnya, demikian pula masyarakat sendiri pun tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Apapun yang dilakukan oleh Preman adalah urusannya sendiri. Sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka tidak terlepas dari pengamatan masyarakat¹⁰ Pada akhirnya masyarakatlah yang paling banyak menanggung dampak buruk dari premanisme. Contoh kasus pemerasan oleh premansime yang terjadi di kota medan seperti yang di lansir dari berita indozone.id

Aksi pungutan liar preman di Kota Medan kembali terjadi. Meskipun saat ini Polrestabes Medan dan jajarannya tengah gencar-gencarnya memberantasnya,

⁹ Berlin Sinaga. Dkk. 2020. *Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi Di Satuan Reskrim Polresta Medan)*. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 2

¹⁰ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Perkasa, 1997, hlm. 41-45

namun nyatanya aksi pungutan liar ini masih terjadi dan sangat meresahkan para sopir. Salah satunya seperti di video ini. Seorang sopir menjadi korban pungutan liar atau pungli yang dilakukan dua preman di Medan Denai. Dua preman ini meminta uang Rp200 ribu ke sopir dengan alasan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Berdasarkan informasi, peristiwa ini terjadi di Jalan Tangguk Bongkar X, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dalam video itu terlihat ada dua orang preman yang mendatangi sopir yang sedang melintas membawa barang. Dua preman ini kemudian menyodorkan kuitansi dan meminta uang Rp200 ribu kepada sopir itu. Dalam kuitansi itu, kedua pelaku mengatasnamakan salah satu organisasi pekerja. Namun, sopir dan kernet tidak serta merta memberikannya dengan mudah. Mereka beralasan tidak memiliki uang untuk membayar jumlah sebanyak itu. Para preman ini kemudian disarankan untuk meminta langsung kepada perusahaan tetapi kedua preman itu tidak mau.¹¹

Maraknya kasus pemerasan oleh preman di Kota Medan membuat masyarakat resah bahkan preman ini tidak takut dengan ancaman akan di laporkan oleh polisi. Pihak kepolisian harus lebih tegas lagi dalam memberantas aksi pemerasan yang dilakukan oleh preman, agar tidak terulang kasus seperti ini.

Dengan begitu berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PREMAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN”**

¹¹ Indozone.id, “ Viral aksi pungli preman denai, minta Rp 200 ribu ke sopir” (<https://sumut.indozone.id/news/AqsNL4/viral-aksi-pungli-preman-di-denai-minta-rp200-ribu-ke-sopir/read-all> ,Diakses pada 30 oktober 2021 jam 14.32)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh preman di wilayah hukum Polrestabes Medan?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman sebagai pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes medan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh preman di wilayah hukum Polrestabes Medan

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya menjadi bahan kajian kritis dalam bidang Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah referensi dibidang Hukum Pidana, Khususnya pada masyarakat terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman sebagai pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman sebagai pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan

2. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi para praktisi hukum mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman sebagai pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

5. **Metode Penelitian**

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

empiris.¹² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹³

1. Metode Pendekatan

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁴ Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris.

Fokus pada penelitian yuridis-empiris terletak pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁵ Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Zainuddin Ali “Penelitian empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya”.¹⁶

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dari yuridis-empiris¹⁷ :

- a. Subjek yang diteliti.
- b. Sumber data yang digunakan.

2. Jenis Penelitian

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 51

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 42-43

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Umpam Press, 2018, hlm. 62

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 62

¹⁷ *Ibid.* hlm. 62

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan teori – teori hukum dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan penelitian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.¹⁹ Data primer yang diperoleh di lapangan (field research) dengan cara observasi/pengamatan dan/atau wawancara. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.²⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya”.²¹

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm 13-14.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Umpam Press, 2018, hlm. 62-63

²⁰ *Ibid.* hlm. 130

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 98-99

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas²². Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²³. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm . 67

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁵

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁶

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur maka dari itu pewawancara menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan dan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang akan diwawancarai.

d. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.


²⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 101

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 316

dan dipahami.²⁸ Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁹

b. Analisis data

Analisa yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁰



²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 320

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 91

³⁰ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 67